



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN JUMO

PERATURAN DESA JUMO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di

- Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 18. Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jumo Tahun 2020-2026;
 20. Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jumo Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMO
 dan
 KEPALA DESA JUMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.409.793.569
2. Belanja Desa	Rp	2.492.462.910
Surplus/Defisit	Rp	- 82.669.341

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	116.299.341
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	33.630.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	82.669.341
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jumo.

Ditetapkan di Jumo
Pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA JUMO,

ttd.

DARIYONO

Diundangkan di Jumo
Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA

ttd.

ACHMAD FAUZI

LEMBARAN DESA JUMO NOMOR 17 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA JUMO,

ACHMAD FAUZI



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA JUMO
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JUMO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	284.612.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.120.681.569,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.409.793.569,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	611.317.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	469.767.810,00	
5.3.	Belanja Modal	1.284.420.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.957.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.492.462.910,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.669.341,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	116.299.341,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	116.299.341,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	33.630.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	33.630.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	82.669.341,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jumo, 30 Desember 2022

KEPALA DESA JUMO,

ttd.

DARIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DESA JUMO,

 AGHMAD FAUZI

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA JUMO
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JUMO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	284.612.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.120.681.569,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.409.793.569,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>829.287.867,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	709.378.069,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.720.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.720.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	364.836.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	364.836.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	54.026.469,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.026.469,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.400.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.634.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.134.500,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	158.112.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	158.112.000,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	22.249.100,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	22.249.100,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.400.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.666.650,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	35.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.666.650,00	DLL
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.666.650,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.343.148,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	40.000.000,00	DDS, DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	11.343.148,00	DLL
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.343.148,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>893.820.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	59.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	25.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	14.400.000,00	DDS, DLL
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	806.020.500,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	25.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	370.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	370.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	80.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	180.000.000,00	DDS, PBP
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s clokan dll)	76.020.500,00	DDS, DLL
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	76.020.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderah/Talud/Irigasi	75.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>470.897.043,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38.028.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.000.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	35.028.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.028.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	340.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.93		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	290.000.000,00	PBP
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	290.000.000,00	
3.2.94		Peningkatan kapasitas melalui Kelompok Kesenian	20.000.000,00	DDS
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	72.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	40.000.000,00	DLL
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	12.000.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
3.3.90		Pengadaan Sarpras Olah Raga	20.000.000,00	PBK
3.3.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.869.043,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.869.043,00	DLL, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.869.043,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>176.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	15.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.90		Pengadaan/pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan	36.000.000,00	DDS
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	
4.6.93		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	50.000.000,00	PAD
4.6.93	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	50.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>122.457.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	36.057.500,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	36.057.500,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.057.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.492.462.910,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(82.669.341,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	116.299.341,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	33.630.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	82.669.341,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jumo, 30 Desember 2022

KEPALA DESA JUMO,

tttd.

DARIYONO

